



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak atas nama:

1. Nama Lengkap : DAYWA RACHMADAN Als
DAWA Bin SUMARDI
YUSUF;
2. Tempat Lahir : Ngabang;
3. Umur/Tanggal Lahir : 14 tahun 6 Bulan / 12 Oktober
2005;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dsn. Tenggalong Emplasmen
Ds. Amboyo Inti Kec.
Ngabang Kab. Landak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;
9. Pendidikan : SMP (Kelas 9);

Anak tidak ditahan;

Anak dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Lamran,
S.H. Advokat/Penasihat Hukum, berdasarkan Penetapan Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Nomor 3/Pid-Sus-Anak/2020/PN.Nba tanggal 12 Februari 2020 tentang Penunjukan Hakim Anak yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Nomor 3/Pid-Sus-Anak /2020/PN.Nba tanggal 12 Februari 2020 tentang Penetapan hari sidang perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan, hasil Litmas dari Pembimbing Kemasyarakatan, keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak **DAYWA RACHMADAN Als DAWA Bin SUMARDI YUSUF** terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan sebagai berikut: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1)

ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan tindakan terhadap anak DAYWA RACHMADAN Als DAWA Bin SUMARDI YUSUF berupa pengembalian kepada orangtua;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Kotak Handphone merk OPPO New7 warna Putih;
- 1 (satu) unit Kotak Handphone merk ADVAN warna Putih Biru;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi DITA SARMILA WILANSARI Als WULAN Binti HANDRI;

4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman, karena Anak masih ingin memperbaiki sikap pada dirinya;

Setelah mendengar tanggapan/Replik Penuntut Umum, dan menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan/Duplik Penasihat Hukum anak terhadap tanggapan/Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa anak DAYWA RACHMADAN Als DAWA Bin SUMARDI YUSUF pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 01.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019 atau dalam suatu waktu di Tahun 2019, bertempat di rumah saksi DITA SARMILA WILANSARI Als WULAN yang beralamat di Dsn. Tungkul Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang, ***“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”***, yang dilakukan Saksi UGAP dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 dengan waktu yang berbeda sekitar jam 01.30 Wib dan pukul sekitar jam 01.45 Wib anak DAYWA RACHMADAN Als DAWA Bin SUMARDI

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

putusan hakim dan saksi SEBASTIANUS UGAP hendak bermain warnet namun warnet sudah mau tutup sehingga kami langsung pulang dengan berjalan kaki dan melewati rumah kost yang terletak di samping SMP N1 Ngabang, disana anak melihat pakaian yang sedang berjemur diluar rumah kost sehingga anak dan Saksi SEBASTIANUS UGAP memilih-milih baju yang bisa diambil dan disatukan ke dalam kain, sekitar lima belas menit selesai mengemaskan baju, anak melihat ada rumah tingkat dua kostong tanpa penghuni dibelakang rumah kost, sehingga anak dan Saksi SEBASTIANUS UGAP memiliki niat untuk masuk kerumah tersebut, sambil melihat-lihat dan mengecek jendela rumah agar bisa masuk, Saksi SEBASTIANUS UGAP melihat pada lantai atas bisa sebagai jalan masuk rumah sehingga Saksi SEBASTIANUS UGAP langsung memanjat kelantai atas melalui tangga yang biasanya untuk tukang memasang bata bagian atas rumah, tidak berapa lama Saksi SEBASTIANUS UGAP membuka jendela depan untuk anak bisa masuk kerumah tersebut;

- Setelah mengecek seisi rumah, hanya barang berupa sepeda motor yang ada di dalam rumah tersebut namun kami tidak berani mengambilnya sehingga anak langsung pergi ke pintu belakang rumah untuk mengecek ada apa dibelakang rumah dan anak mendapat tas rangsel warna hitam, pada saat itu anak sempat membuka pintu belakang dan melihat keluar rumah dan melihat ada pintu belakang rumah lain yang masih satu dinding dengan rumah tingkat dua yang sudah kami masuki tersebut, karena di rumah tingkat dua tersebut tidak ada barang yang bisa diambil, anak langsung mengecek jendela dirumah satunya tersebut dan ada jendela belakang yang tidak terkunci sehingga anak langsung masuk melalui jendela dan membuka pintu belakang sehingga Saksi SEBASTIANUS UGAP bisa masuk. Pada saat masuk ke rumah tersebut anak dan Saksi SEBASTIANUS UGAP melihat ada penghuninya beberapa orang yang tertidur pulas didepan televisi, karena penghuninya sedang tidur, anak dan Saksi SEBASTIANUS UGAP langsung mengecek sebuah kamar di rumah tersebut yang pintunya tidak terkunci melihat ada dua orang perempuan yang juga sedang tertidur pulas di dalam kelambu dan dikamar tersebut anak dan Saksi SEBASTIANUS UGAP melihat ada dua buah handphone tersebut sehingga Saksi SEBASTIANUS UGAP langsung mengambil kedua buah handphone tersebut dan menyerahkannya ke anak dan anak masukan kedalam tas yang anak dapat dirumah tingkat dua tersebut, setelah itu anak dan Saksi SEBASTIANUS UGAP langsung keluar rumah karena pada saat itu Saksi SEBASTIANUS UGAP hendak menutup pintu belakang, pintu berbunyi sehingga ada yang terbagun dan kamipun lari kearah kost tempat kami mengemaskan baju dan mengambil baju tersebut, setelah itu anak dan Saksi SEBASTIANUS UGAP langsung pergi kearah Pasar Lama Ngabang tepatnya di Mebel tepi sungai dan menunggu hingga pagi dan setelah pagi, anak dan Saksi SEBASTIANUS UGAP

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang bersangkutan milik teman Saksi SEBASTIANUS UGAP dan setelah orang-orang pergi kerja anak dan Saksi SEBASTIANUS UGAP langsung pergi kerumah Saksi SEBASTIANUS UGAP yang tidak jauh dari kost tersebut;

- kemudian pada malam harinya dimanan anak dan Saksi SEBASTIANUS UGAP sudah terbagun dan memilih-milih pakaian yang berhasil diambil, kemudian Saksi SEBASTIANUS UGAP mengambil switer warna hitam sementara anak tidak ada pakaian yang anak ambil, sehingga pakaian yang diambil tersebut selain switer hitam yang Saksi SEBASTIANUS UGAP ambil, semuanya anak buang ke Sungai Landak atas permintaan dari Saksi SEBASTIANUS UGAP, sementara dua buah handphone masih berada dalam tas yang anak ambil di rumah tingkat dua. Setelah membuang pakaian, anak dan Saksi SEBASTIANUS UGAP pergi berjalan kaki ke Saung Net, dan menghubungi Sdr. DONI dengan maksud Saksi SEBASTIANUS UGAP hendak meminjam sepeda motor namun sepeda motornya digunakan oleh Sdr. CIKI sehingga anak dan Saksi SEBASTIANUS UGAP berjalan kaki langsung menuju kost pelangi dan disana bertemu teman Saksi SEBASTIANUS UGAP yang anak ketahui bernama APEN. Pada saat bertemu Sdr. APEN, anak dan Saksi SEBASTIANUS UGAP menanyakan kepada Sdr. APEN apakah bisa menukar handphone dengan sabu dan Sdr. APEN mengatakan akan menyakannya kepada Sdr. DEDI terlebih dahulu kemudian setelah itu, anak dan Saksi SEBASTIANUS UGAP diarahkan bertemu dengan Sdr. DEDI di simpang kost pelangi dan saat itu handphone merk ADVAN warna putih langsung ditukar sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sementara handphone merk oppo warna gelap masih ada pada anak namun tertinggal di sorok sepeda motor Sdr. DONI;

Bahwa Perbuatan anak DAYWA RACHMADAN Als DAWA Bin SUMARDI YUSUF tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa anak DAYWA RACHMADAN Als DAWA Bin SUMARDI YUSUF pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019 atau dalam suatu waktu di Tahun 2019, bertempat di rumah saksi DITA SARMILA WILANSARI Als WULAN yang beralamat di Dsn. Tungkul Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang, **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih"**, yang dilakukan Saksi UGAP dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Nba

Saksi dan Anak DAWA pada Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 dengan pukul yang berbeda sekitar jam 01.30 Wib saksi SEBASTIANUS Als UGAP Saksi JINON pada saat itu Anak DAWA sempat membuka pintu belakang dan melihat keluar rumah dan melihat ada pintu belakang rumah lain yang masih satu dinding dengan rumah tingkat dua yang sudah kami masuki tersebut, karena di rumah tingkat dua tersebut tidak ada barang yang bisa diambil, Anak DAWA langsung mengecek jendela dirumah satunya tersebut dan ada jendela belakang yang tidak terkunci sehingga Anak DAWA langsung masuk melalui jendela dan membuka pintu belakang sehingga Saksi bisa masuk. Pada saat masuk ke rumah tersebut Saksi dan Anak DAWA melihat ada penghuninya beberapa orang yang tertidur pulas didepan televisi, karena penghuninya sedang tidur, Saksi dan Anak DAWA langsung mengecek sebuah kamar di rumah tersebut yang pintunya tidak terkunci melihat ada dua orang perempuan yang juga sedang tertidur pulas di dalam kelambu dan dikamar tersebut Saksi dan Anak DAWA melihat ada dua buah handphone tersebut sehingga Saksi langsung mengambil kedua buah handphone tersebut dan menyerahkannya ke Anak DAWA dan Anak DAWA masukan kedalam tas yang sudah dipakainya yang didapat dirumah tingkat dua tersebut, setelah itu Saksi dan Anak DAWA langsung keluar rumah karena pada saat itu Saksi hendak menutup pintu belakang Saksi melihat ada salah seorang dari rumah tersebut terbagun dan hendak pergi kearah pintu tempat kami masuk dan kamipun lari kearah kost tempat kami mengemaskan baju dan mengambil baju tersebut, setelah itu Saksi dan Anak DAWA langsung pergi kearah Pasar Lama Ngabang tepatnya di Mebel tepi sungai dan menunggu hingga pagi dan setelah pagi Saksi dan Anak DAWA langsung ke kamar kost milik teman Saksi dan setelah orang-orang pergi kerja Saksi dan Anak DAWA langsung pergi kerumah Saksi yang tidak jauh dari kost tersebut;

- kemudian barang yang kami ambil tersebut mau kami tukar dengan sabu, sehingga Sdr. APEN langsung menghubungi Sdr. DEDI, sehingga Saksi dan Anak DAWA diarahkan bertemu dengan Sdr. DEDI di simpang kost pelangi dan saat itu handphone merk ADVAN warna putih langsung ditukar sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sementara handphone merk oppo warna gelap masih berada pada Anak DAWA, Yang mana Saksi ketahui handphone merk oppo tersebut saat hendak pulang dari Saksi bertemu dengan pacar Saksi, Saksi lihat disimpan Anak DAWA di sorok sepeda motor Vario warna hitam milik Sdr. DONI, kemudian hingga menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. DONI, Saksi dan Anak DAWA lupa kalau handphone merk oppo tersebut tertinggal di sepeda motor milik Sdr. DONI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id DAYWA RACHMADAN Als DAWA Bin SUMARDI
YUSUF tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 Ayat (1) Ke-4
KUHP.

Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pembimbing Kemasyarakatan telah membacakan hasil Penelitian Kemasyarakatan No. Register: IIIA.01/10/2019 tanggal 11 Oktober 2019, yang pada pokoknya terhadap Anak direkomendasikan agar diberikan tindakan berupa Pelatihan Kerja di Unit Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial (UPS) Provinsi Kalimantan Barat / Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Pontianak (LPKS) selama 3 (tiga) bulan, sebagaimana tercantum dalam pasal 82 ayat (1) huruf E Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar pendapat Ibu kandung dari Anak yang pada pokoknya mohon kepada Hakim agar Anak dikembalikan kepada Orang Tua Anak dalam hal ini adalah Ibunya, karena Orang Tua masih sanggup untuk membina dan mendidik Anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

1. YA'SYAHKIRIN Als KIRIN Bin (Alm) YA'AKRAN, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019, sekitar jam 02.00 Wib di Dsn. Tungkul Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut dan yang menjadi korban pencurian adalah anak DITA SARMILA WILANSARI Als WULAN;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari anak DITA SARMILA WILANSARI Als WULAN sendiri yang memberitahukan kepada saksi bahwa anak DITA SARMILA WILANSARI Als WULAN telah menjadi korban pencurian;
- Bahwa barang Anak DITA SARMILA WILANSARI Als WULAN yang hilang berupa 1 (satu) buah Handphon merk OPPO tipe New7 warna Hitam, 1 (satu) buah tas sekolah warna Hitam;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id DITA SARMILA WILANSARI Als WULAN yang menjadi

korban pencurian ialah sdri ECHA yang saat itu tidur dengan Anak DITA SARMILA WILANSARI Als WULAN;

- Bahwa barang milik sdri ECHA yang hilang berupa 1 (satu) unit Handphon merk ADVAN warna Putih, 1 (satu) helai baju kaos;

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidak berada di rumah tersebut karena ada kegiatan diluar rumah;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2019, sekitar pukul 19.00 Wib, saksi pergi meninggalkan rumah karena ada urusan, dan yang tinggal di rumah saat itu Anak DITA SARMILA WILANSARI Als WULAN dan sdri ECHA, kemudian pada pagi harinya sekitar jam 07.00 Wib saksi diberitahukan Anak DITA SARMILA WILANSARI Als WULAN bahwa dirinya dan sdri ECHA telah menjadi korban pencurian, saat itu Anak DITA SARMILA WILANSARI Als WULAN menerangkan bahwa barang-barang yang hilang berada didalam kamar dimana saat itu Anak DITA SARMILA WILANSARI Als WULAN dan sdri ECHA tidur;

- Bahwa pelaku masuk kedalam rumah melalui jendela dapur yang saat itu sedang rusak tidak bisa dikunci, sehingga hanya diikat saja setelah itu masuk kedalam kamar dan mengambil barang-barang milik Anak DITA SARMILA WILANSARI Als WULAN dan sdri ECHA;

- Bahwa pengikat jendela tersebut putus kemungkinan karena ditarik sehingga pencurinya masuk melalui jendela tersebut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya;

2. SEBASTIANUS Als UGAP Anak JINON, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan telah mengambil barang milik orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id barang yang diambil tersebut adalah berupa: 4 (empat) helai

pakaian terdiri dari 2 (dua) helai switer, 2 (dua) helai celana (panjang dan pendek) dan 5 (lima) helai baju kaos dan 2 (dua) buah handphone terdiri dari handphone merk Advan warna putih dan handphone merk Oppo warna gelap;

- Bahwa barang-barang tersebut Saksi UGAP ambil di rumah yang berbeda namun masih dalam satu waktu yakni pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019. Untuk barang berupa 4 (empat) helai pakaian terdiri dari 2 (dua) helai switer, 2 (dua) helai celana (panjang dan pendek) dan 5 (lima) helai baju kaos, diambil di rumah kost yang terletak di Dsn. Tungkul Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak sekitar jam 01.30 Wib dan Untuk barang berupa 2 (dua) buah handphone terdiri dari handphone merk Advan warna putih dan handphone merk Oppo warna gelap diambil di rumah yang letaknya dibelakang rumah tempat Saksi UGAP mengambil pakaian tersebut diatas yang juga terletak di yang terletak di Dsn. Tungkul Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak sekitar pukul 01.45 Wib;

- Bahwa Saksi mengambil barang tersebut bersama-sama dengan Anak DAWA yang beralamat di Emplasmen PT.PN XIII Ngabang;

- Bahwa barang-barang tersebut diambil dengan cara : Untuk barang berupa 4 (empat) helai pakaian terdiri dari 2 (dua) helai switer, 2 (dua) helai celana (panjang dan pendek) dan 5 (lima) helai baju kaos karena memang berjemur di luar rumah, sehingga baju tersebut dapat dengan mudah diambil dan Untuk barang berupa 2 (dua) buah handphone terdiri dari handphone merk Advan warna putih dan handphone merk Oppo warna gelap diambil di dalam rumah dengan cara Anak DAWA masuk melalui jendela kemudian membuka pintu belakang setelah itu Saksi UGAP masuk ke rumah dan Saksi UGAP mengambil dua buah handphone tersebut, setelah itu kami langsung keluar melalui pintu belakang yang memang sudah terbuka;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 01.30 Wib, Saksi UGAP dan Anak DAWA hendak bermain warnet namun warnet sudah mau tutup sehingga kami langsung pulang dengan berjalan kaki dan melewati rumah kost yang terletak di samping SMP N1 Ngabang, disana Anak DAWA melihat pakaian yang sedang berjemur diluar rumah kost sehingga Saksi UGAP dan Anak DAWA memilih-milih baju yang bisa diambil dan disatukan ke dalam kain, sekitar lima belas menit selesai mengemaskan baju Anak DAWA melihat ada rumah tingkat dua kostong tanpa penghuni dibelakang rumah kost, sehingga Saksi UGAP dan Anak DAWA memiliki niat untuk masuk ke rumah tersebut, sambil melihat-lihat dan mengecek jendela rumah agar bisa masuk, Saksi UGAP melihat pada lantai atas bisa sebagai jalan masuk rumah sehingga Saksi UGAP langsung memanjat kelantai atas melalui tangga yang biasanya untuk tukang memasang bata bagian atas

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi UGAP dan Anak DAWA atas tidak ada penghalang untuk masuk rumah sehingga Saksi UGAP bisa masuk kedalam rumah, sementara Anak DAWA masih menunggu dibawah diluar rumah, kemudian Saksi UGAP buka jendela depan untuk Anak DAWA masuk kerumah tersebut. Setelah mengecek seisi rumah, hanya barang berupa sepeda motor yang ada di dalam rumah tersebut namun kami tidak berani mengambilnya sehingga Anak DAWA langsung pergi ke pintu belakang rumah untuk mengecek ada apa dibelakang rumah dan Anak DAWA mendapat tas rangsel warna hitam, pada saat itu Anak DAWA sempat membuka pintu belakang dan melihat keluar rumah dan melihat ada pintu belakang rumah lain yang masih satu dinding dengan rumah tingkat dua yang sudah kami masuki tersebut, karena di rumah tingkat dua tersebut tidak ada barang yang bisa diambil, Anak DAWA langsung mengecek jendela dirumah satunya tersebut dan ada jendela belakang yang tidak terkunci sehingga Anak DAWA langsung masuk melalui jendela dan membuka pintu belakang sehingga Saksi UGAP bisa masuk;

- Bahwa pada saat masuk ke rumah tersebut Saksi UGAP dan Anak DAWA melihat ada penghuninya beberapa orang yang tertidur pulas didepan televisi, karena penghuninya sedang tidur, Saksi UGAP dan Anak DAWA langsung mengecek sebuah kamar di rumah tersebut yang pintunya tidak terkunci melihat ada dua orang perempuan yang juga sedang tertidur pulas di dalam kelambu dan dikamar tersebut Saksi UGAP dan Anak DAWA melihat ada dua buah handphone tersebut sehingga Saksi UGAP langsung mengambil kedua buah handphone tersebut dan menyerahkannya ke Anak DAWA dan Anak DAWA masukan kedalam tas yang sudah dipakainya yang didapat dirumah tingkat dua tersebut, setelah itu Saksi UGAP dan Anak DAWA langsung keluar rumah karena pada saat itu Saksi UGAP hendak menutup pintu belakang Saksi UGAP melihat ada salah seorang dari rumah tersebut terbagun dan hendak pergi kearah pintu tempat kami masuk dan kamipun lari kea rah kost tempat kami mengemaskan baju dan mengambil baju tersebut, setelah itu Saksi UGAP dan Anak DAWA langsung pergi kearah Pasar Lama Ngabang tepatnya di Mebel tepi sungai dan menunggu hingga pagi dan setelah pagi Saksi UGAP dan Anak DAWA langsung ke kamar kost milik teman Saksi UGAP dan setelah orang-orang pergi kerja Saksi UGAP dan Anak DAWA langsung pergi kerumah Saksi UGAP yang tidak jauh dari kost tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-ri

-Bahwa setelah di rumah Saksi UGAP, Saksi UGAP dan Anak DAWA tidur hingga malam hari, karena di rumah Saksi UGAP tersebut hanya ada Saksi UGAP dan Anak DAWA (orang tua Saksi UGAP pulang kampung). Pada malam harinya dimanan Saksi UGAP dan Anak DAWA sudah terbagun dan memilih-milih pakaian yang berhasil diambil, kemudian Saksi UGAP mengambil switer warna hitam sementara Anak DAWA tidak ada pakaian yang diambil, sehingga pakaian yang diambil tersebut selain switer hitam yang Saksi UGAP ambil, semuanya Saksi UGAP minta Anak DAWA membuangnya di Sungai Landak, sementara dua buah handphone masih berada dalam tas yang Anak DAWA ambil di rumah tingkat dua, Setelah membuang pakaian, Saksi UGAP dan Anak DAWA pergi berjalan kaki ke Saung Net, dan menghubungi Sdr. DONI dengan maksud meminjam sepeda motor namun sepeda motor nya digunakan oleh Sdr. CIKI sehingga Saksi UGAP dan Anak DAWA berjalan kaki langsung menuju kost pelangi dan disana bertemu Sdr. APEN;

-Bahwa pada saat bertemu Sdr. APEN, Saksi UGAP dan Anak DAWA menanyakan kepada Sdr. APEN apakah Sdr. DEDI mau menukar handphone yang kami ambil tersebut dengan sabu, sehingga Sdr. APEN langsung menghubungi Sdr. DEDI, sehingga Saksi UGAP dan Anak DAWA diarahkan bertemu dengan Sdr. DEDI di simpang kost pelangi dan saat itu handphone merk ADVAN warna putih langsung ditukar sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sementara handphone merk oppo warna gelap masih berada pada Anak DAWA, Yang mana Saksi UGAP ketahui handphone merk oppo tersebut saat hendak pulang dari Saksi UGAP bertemu dengan pacar Saksi UGAP, Saksi UGAP lihat disimpan Anak DAWA di sorok sepeda motor Vario warna hitam milik Sdr. DONI, kemudian hingga menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. DONI, Saksi UGAP dan Anak DAWA lupa kalau handphone merk oppo tersebut tertinggal di sepeda motor milik Sdr. DONI tersebut, saat ditanya Sdr. DONI mengatakan tidak mengetahui handphone merk oppo tersebut.

- Bahwa barang tersebut Saksi UGAP dan Anak DAWA ambil tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya;
Atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa barang yang hilang tersebut adalah berupa : 4 (empat) helai pakaian terdiri dari 2 (dua) helai switer, 2 (dua) helai celana (panjang dan pendek) dan 5

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua) buah handphone terdiri dari handphone merk

Advan warna putih dan handphone merk Oppo warna gelap.

- Bahwa yang mengambil barang-barang tersebut adalah Anak bersama dengan Saksi UGAP;
- Bahwa barang-barang tersebut Anak ambil di rumah yang berbeda namun masih dalam satu waktu yakni pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 : Untuk barang berupa 4 (empat) helai pakaian terdiri dari 2 (dua) helai switer, 2 (dua) helai celana (panjang dan pendek) dan 5 (lima) helai baju kaos, diambil di rumah kost yang terletak di Dsn. Tungkul Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak sekitar jam 01.30 Wib dan Untuk barang berupa 2 (dua) buah handphone terdiri dari handphone merk Advan warna putih dan handphone merk Oppo warna gelap diambil di rumah yang letaknya dibelakang rumah tempat anak mengambil pakaian tersebut diatas yang juga terletak di yang terletak di Dsn. Tungkul Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak sekitar jam 01.45 Wib;
- Bahwa barang-barang tersebut Anak diambil dengan cara : Untuk barang berupa 4 (empat) helai pakaian terdiri dari 2 (dua) helai switer, 2 (dua) helai celana (panjang dan pendek) dan 5 (lima) helai baju kaos karena memang berjemur di luar rumah, sehingga baju tersebut dapat dengan mudah diambil dan Untuk barang berupa 2 (dua) buah handphone terdiri dari handphone merk Advan warna putih dan handphone merk Oppo warna gelap diambil di dalam rumah dengan cara anak masuk melalui jendela kemudian membuka pintu belakang setelah itu Saksi UGAP masuk kerumah dan Saksi UGAP mengambil dua buah handphone tersebut, setelah itu kami langsung keluar melalui pintu belakang yang memang sudah terbuka;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 01.30 Wib, Anak dan Saksi UGAP hendak bermain warnet namun warnet sudah mau tutup sehingga kami langsung pulang dengan berjalan kaki dan melewati rumah kost yang terletak di samping SMPN 1 Ngabang, disana anak melihat pakaian yang sedang berjemur diluar rumah kost sehingga anak dan Saksi UGAP memilih-milih baju yang bisa diambil dan disatukan ke dalam kain, sekitar lima belas menit selesai mengemaskan baju, anak melihat ada rumah tingkat dua kostong tanpa penghuni dibelakang rumah kost, sehingga anak dan Saksi UGAP memiliki niat untuk masuk kerumah tersebut, sambil melihat-lihat dan mengecek jendela rumah agar bisa masuk, Saksi UGAP melihat pada lantai atas bisa sebagai jalan masuk rumah sehingga Saksi UGAP langsung memanjat kelantai atas melalui tangga yang biasanya untuk tukang memasang bata bagian atas rumah, tidak berapa lama Saksi UGAP membuka jendela depan untuk saksi bisa masuk kerumah tersebut;
- Bahwa setelah mengecek seisi rumah, hanya barang berupa sepeda motor yang ada di dalam rumah tersebut namun kami tidak berani mengambilnya

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang pergi ke pintu belakang rumah untuk mengecek ada apa dibelakang rumah dan anak mendapat tas rangsel warna hitam, pada saat itu anak sempat membuka pintu belakang dan melihat keluar rumah dan melihat ada pintu belakang rumah lain yang masih satu dinding dengan rumah tingkat dua yang sudah kami masuki tersebut, karena di rumah tingkat dua tersebut tidak ada barang yang bisa diambil, anak langsung mengecek jendela dirumah satunya tersebut dan ada jendela belakang yang tidak terkunci sehingga anak langsung masuk melalui jendela dan membuka pintu belakang sehingga Saksi UGAP bisa masuk;

- Bahwa pada saat masuk ke rumah tersebut anak dan Saksi UGAP melihat ada penghuninya beberapa orang yang tertidur pulas didepan televisi, karena penghuninya sedang tidur, anak dan Saksi UGAP langsung mengecek sebuah kamar di rumah tersebut yang pintunya tidak terkunci melihat ada dua orang perempuan yang juga sedang tertidur pulas di dalam kelambu dan dikamar tersebut anak dan Saksi UGAP melihat ada dua buah handphone tersebut sehingga Saksi UGAP langsung mengambil kedua buah handphone tersebut dan menyerahkannya kepada anak DAYWA dan anak masukan kedalam tas yang anak dapat dirumah tingkat dua tersebut;
- Bahwa setelah itu anak dan Saksi UGAP langsung keluar rumah karena pada saat itu Saksi UGAP hendak menutup pintu belakang, pintu berbunyi sehingga ada yang terbagun dan kamipun lari kearah kost tempat kami mengemaskan baju dan mengambil baju tersebut, setelah itu anak dan Saksi UGAP langsung pergi kearah Pasar Lama Ngabang tepatnya di Mebel tepi sungai dan menunggu hingga pagi dan setelah pagi, anak dan Saksi UGAP langsung ke kamar kost milik teman Saksi UGAP dan setelah orang-orang pergi kerja anak dan Saksi UGAP langsung pergi kerumah Saksi UGAP yang tidak jauh dari kost tersebut.
- Bahwa barang tersebut Anak dan Saksi UGAP ambil tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya dan Anak tidak mengetahui siapa pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Kotak Handphone merk OPPO New 7 warna putih;
- 1 (satu) unit Kotak Handphone merk ADVAN warna putih biru;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 38 dan Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana barang bukti tersebut di atas telah di sita sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku oleh Pejabat yang berwenang, oleh karena itu telah sah untuk dijadikan barang bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak DAYWA RACHMADAN Als DAWA Bin SUMARDI YUSUF pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 01.30 Wib bertempat di rumah saksi DITA SARMILA WILANSARI Als WULAN yang beralamat di Dsn.Tungkul Ds. Hilir Kantor Kec.Ngabang Kab.Landak, telah mengambil barang berupa handphone merk OPPO dan Advan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 dengan waktu yang berbeda sekitar pukul 01.30 Wib saksi SEBASTIANUS Als UGAP Saksi JINON pada saat itu Anak DAWA sempat membuka pintu belakang dan melihat keluar rumah dan melihat ada pintu belakang rumah lain yang masih satu dinding dengan rumah tingkat dua yang sudah kami masuki tersebut, karena di rumah tingkat dua tersebut tidak ada barang yang bisa diambil, Anak DAWA langsung mengecek jendela di rumah satunya tersebut dan ada jendela belakang yang tidak terkunci sehingga Anak DAWA langsung masuk melalui jendela dan membuka pintu belakang sehingga Saksi bisa masuk;
- Bahwa pada saat masuk ke rumah tersebut Saksi dan Anak DAWA melihat ada penghuninya beberapa orang yang tertidur pulas didepan televisi, karena penghuninya sedang tidur, Saksi dan Anak DAWA langsung mengecek sebuah kamar di rumah tersebut yang pintunya tidak terkunci melihat ada dua orang perempuan yang juga sedang tertidur pulas di dalam kelambu dan di kamar tersebut Saksi dan Anak DAWA melihat ada dua buah handphone tersebut sehingga Saksi langsung mengambil kedua buah handphone tersebut dan menyerahkannya ke Anak DAWA dan Anak DAWA masukan kedalam tas yang sudah dipakainya yang didapat di rumah tingkat dua tersebut, setelah itu Saksi dan Anak DAWA langsung keluar rumah karena pada saat itu Saksi hendak menutup pintu belakang Saksi melihat ada salah seorang dari rumah tersebut terbagun dan hendak pergi ke arah pintu tempat kami masuk dan kami pun lari ke arah kost tempat kami mengemaskan baju dan mengambil baju tersebut, setelah itu Saksi dan Anak DAWA langsung pergi ke arah Pasar Lama Ngabang tepatnya di Mebel tepi sungai dan menunggu hingga pagi dan setelah pagi Saksi dan Anak DAWA langsung ke kamar kost milik teman Saksi dan setelah orang-orang pergi kerja Saksi dan Anak DAWA langsung pergi ke rumah Saksi yang tidak jauh dari kost tersebut;
- Bahwa kemudian barang yang Anak DAWA ambil tersebut mau di tukar dengan sabu, sehingga Sdr. APEN langsung menghubungi Sdr. DEDI, sehingga Saksi dan Anak DAWA diarahkan bertemu dengan Sdr. DEDI di simpang kost pelangi dan saat itu handphone merk ADVAN warna putih langsung ditukar sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sementara handphone

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ini masih berada pada Anak DAWA, Yang mana Saksi ketahui handphone merk oppo tersebut saat hendak pulang dari Saksi bertemu dengan pacar Saksi, Saksi lihat disimpan Anak DAWA di sorok sepeda motor Vario warna hitam milik Sdr. DONI, kemudian hingga menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. DONI, Saksi dan Anak DAWA lupa kalau handphone merk oppo tersebut tertinggal di sepeda motor milik Sdr. DONI;

- Bahwa barang yang diambil oleh Anak Daywa adalah milik saksi Dita Sarmila dan Anak Daywa tidak ada izin dari pemiliknya dan hak baik untuk sebagian atau seluruh atas barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Anak DAWA, saksi Dita Sarmila mengalami kerugian sejumlah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidair, maka selanjutnya Hakim akan memilih dakwaan mana yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja atau setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak bahwa pelaku tindak pidana ini yaitu Anak DAYWA RACHMADAN Als DAWA Bin SUMARDI YUSUF dengan identitas sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas dan selama proses pemeriksaan di persidangan tidak terungkap alasan pembenar atau alasan pemaaf bagi diri Anak sehingga Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, bahwa dengan demikian unsur ini, telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki Secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah suatu benda yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis dan dapat menjadi Obyek Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa terhadap barang tersebut baik untuk keadaan penuh atau sebagian atas barang tersebut tidak ada hak Terdakwa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tindakan yang dilakukan atas barang yang diambilnya seolah-olah adalah pemilik dan tindakan atau perbuatan orang tersebut bertentangan dengan norma-norma dan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini Drs. PAF. Lamintang, S.H. yang mengacu pada Arrest Hoge Raad tanggal 30 Mei 1917 halaman 788, W.10133 dan tanggal 25 Juli 1930, NJ. 1930 halaman 1546, W. 12206, mengatakan :

Maksud untuk menguasai secara melawan hukum itu harus dipandang tidak ada, jika terdakwa telah mengambil sesuatu benda seizin pemiliknya atau mengira bahwa ijin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut. Vide (Delik-Delik Khusus Kejahatan-kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Drs. PAF. Lamintang, S.H., Sinar Baru Bandung, cetakan pertama, 1989, halaman 30);

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya izin adalah suatu keharusan dan seandainya tidak ada izin maka si terdakwa harus mampu menunjukkan alasan kenapa ia merasa berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Anak dan petunjuk serta didukung oleh barang bukti bahwa Anak DAYWA RACHMADAN Als DAWA Bin SUMARDI YUSUF pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 01.30 Wib bertempat di rumah saksi DITA SARMILA WILANSARI Als WULAN yang beralamat di Dsn.Tungkul Ds. Hilir Kantor Kec.Ngabang Kab.Landak, telah mengambil barang berupa handphone merk OPPO dan Advan;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 dengan pukul yang berbeda sekitar pukul 01.30 Wib

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 001/P Saksi JINON pada saat itu Anak DAWA sempat membuka pintu belakang dan melihat keluar rumah dan melihat ada pintu belakang rumah lain yang masih satu dinding dengan rumah tingkat dua yang sudah kami masuki tersebut, karena di rumah tingkat dua tersebut tidak ada barang yang bisa diambil, Anak DAWA langsung mengecek jendela di rumah satunya tersebut dan ada jendela belakang yang tidak terkunci sehingga Anak DAWA langsung masuk melalui jendela dan membuka pintu belakang sehingga Saksi SEBASTIANUS bisa masuk;

Menimbang, bahwa pada saat masuk ke rumah tersebut Saksi SEBASTIANUS dan Anak DAWA melihat ada penghuninya beberapa orang yang tertidur pulas didepan televisi, karena penghuninya sedang tidur, Saksi SEBASTIANUS dan Anak DAWA langsung mengecek sebuah kamar di rumah tersebut yang pintunya tidak terkunci melihat ada dua orang perempuan yang juga sedang tertidur pulas di dalam kelambu dan di kamar tersebut Saksi SEBASTIANUS dan Anak DAWA melihat ada dua buah handphone tersebut sehingga Saksi SEBASTIANUS langsung mengambil kedua buah handphone tersebut dan menyerahkannya ke Anak DAWA dan Anak DAWA masukan kedalam tas yang sudah dipakainya yang didapat di rumah tingkat dua tersebut, setelah itu Saksi SEBASTIANUS dan Anak DAWA langsung keluar rumah karena pada saat itu Saksi SEBASTIANUS hendak menutup pintu belakang Saksi melihat ada salah seorang dari rumah tersebut terbagun dan hendak pergi ke arah pintu tempat kami masuk dan kami pun lari ke arah kost tempat kami mengemaskan baju dan mengambil baju tersebut, setelah itu Saksi dan Anak DAWA langsung pergi ke arah Pasar Lama Ngabang tepatnya di Mebel tepi sungai dan menunggu hingga pagi dan setelah pagi Saksi dan Anak DAWA langsung ke kamar kost milik teman Saksi dan setelah orang-orang pergi kerja Saksi dan Anak DAWA langsung pergi ke rumah Saksi yang tidak jauh dari kost tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian barang yang Anak DAWA ambil tersebut mau di tukar dengan sabu, sehingga Sdr. APEN langsung menghubungi Sdr. DEDI, sehingga Saksi dan Anak DAWA diarahkan bertemu dengan Sdr. DEDI di simpang kost pelangi dan saat itu handphone merk ADVAN warna putih langsung ditukar sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sementara handphone merk oppo warna gelap masih berada pada Anak DAWA, Yang mana Saksi ketahui handphone merk oppo tersebut saat hendak pulang dari Saksi bertemu dengan pacar Saksi, Saksi lihat disimpan Anak DAWA di sorok sepeda motor Vario warna hitam milik Sdr. DONI, kemudian hingga menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. DONI, Saksi dan Anak DAWA lupa kalau handphone merk oppo tersebut tertinggal di sepeda motor milik Sdr. DONI;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Anak Daywa adalah milik saksi DITA SARMILA dan Anak DAYWA tidak ada izin dari pemiliknya dan hak baik untuk sebagian atau seluruh atas barang tersebut;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak DAWA, saksi Dita Sarmila mengalami kerugian sejumlah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, handphone merk OPPO dan merk ADVAN milik saksi DITA SARMILA yang diambil Anak DAYWA bersama dengan saksi SEBASTIANUS Als UGA, adalah barang yang memiliki nilai ekonomis dan Anak DAYWA tidak ada izin dalam mengambil barang tersebut serta tidak ada hak baik untuk sebagian atau seluruhnya terhadap barang tersebut , sehingga menurut Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Anak;

Ad. 3 “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini S.R. Siaturi, SH. dalam buku Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya, mengatakan :

Tidak dipersyaratkan harus ada persekutuan atau perbincangan di antara mereka jauh hari sebelum tindakan tersebut. Yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan dilakukan ada saling pengertian di antara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat terterntu saja kerjasama itu dapat terjadi.

Vide (Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya, S.R. Sianturi, S.H., Alumni Ahaen-Petehaem Jakarta, cetakan pertama, 1983, halaman 604).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam berkas perkara dan berdasarkan keterangan dari saksi-saksi dan keterangan Anak, menerangkan bahwa Anak DAYWA RACHMADAN Als DAWA Bin SUMARDI YUSUF pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 01.30 Wib bertempat di rumah saksi DITA SARMILA WILANSARI Als WULAN yang beralamat di Dsn.Tungkul Ds. Hilir Kantor Kec.Ngabang Kab.Landak, telah mengambil barang berupa handphone merk OPPO dan Advan, yang dilakukan bersama-sama dengan saksi SEBASTIANUS Als UGAP, sehingga menurut Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka perbuatan Anak telah memuhi keseluruhan dari unsur pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah akan tetapi dengan memperhatikan Anak yang masih di bawah umur maka terhadap hukuman yang akan dijatuhkan kepada Anak akan dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pembimbing Kemasyarakatan telah membacakan hasil Penelitian Kemasyarakatan No. Register: IIIA.01/10/2019 tanggal 11 Oktober 2019, yang pada pokoknya terhadap Anak direkomendasikan agar diberikan tindakan berupa Pelatihan Kerja di Unit Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial (UPS) Provinsi Kalimantan Barat / Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Pontianak (LPKS) selama 3 (tiga) bulan, sebagaimana tercantum dalam pasal 82 ayat (1) huruf E Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang pada pokoknya menyatakan setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari hukuman yang tidak manusiawi dan tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya hukum terakhir;

Menimbang, Hakim dalam hal menjatuhkan putusan disatu sisi Anak merupakan sebagai pelaku tidak pidana yang dimintakan pertanggungjawaban pidana, disisi lain Anak juga sebagai korban atau objek dalam proses peradilan pidana anak, maka penanganan perkara ini harus mengacu pada azas perlindungan anak yaitu kepentingan yang terbaik bagi anak, selain itu juga penanganan atau proses hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, tidak selalu harus dengan pendekatan pidana penjara yang berpotensi menjerumuskan Anak dalam kondisi lingkungan pergaulan yang dapat merusak masa depannya;

Menimbang, bahwa terhadap hasil penelitian Pembimbing Kemasyarakatan dan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut supaya Anak dijatuhkan tindakan dengan mengembalikan kepada orang tua atau Walinya, Hakim sependapat karena dalam persidangan orang tua Anak atau Walinya menerangkan sanggup mendidik dan mengajar anaknya dan bahkan orang tua Anak akan tetap menuruskan pendidikan untuk masa depan anaknya tersebut, selain itu Hakim juga memperhatikan bilamana Anak di dalam Rumah Tahanan di khawatirkan justru akan membawa dampak yang lebih buruk bagi diri Anak, sehingga Hakim sependapat dengan hasil penelitian Pembimbing Kemasyarakatan dan tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum, atas diri Anak dikenakan tindakan pengembalian kepada orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf a, UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Anak telah membuat kerugian terhadap saksi DITA SARMILA;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak mengakui semua kesalahannya dan tidak mempersulit proses persidangan;
- Anak bersikap sopan selama persidangan;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih sekolah dan akan menghadapi ujian sekolah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dimuka persidangan

berupa:

- 1 (satu) unit Kotak Handphone merk OPPO New 7 warna putih;
- 1 (satu) unit Kotak Handphone merk ADVAN warna putih biru;

adalah barang bukti milik saksi DITA SARMILA WILANSARI Als WULAN Binti HANDIR, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi DITA SARMILA WILANSARI Als WULAN Binti HANDRI;

Menimbang, bahwa karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana berupa tindakan dikembalikan kepada Orang Tua, maka Anak harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Jo. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak DAYWA RACHMADAN Als DAWA Bin SUMARDI YUSUF, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan tindakan kepada Anak DAYWA RACHMADAN Als DAWA Bin SUMARDI YUSUF berupa pengembalian kepada Orang Tua;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kotak Handphone merk OPPO New 7 warna putih;
 - 1 (satu) unit Kotak Handphone merk ADVAN warna putih biru;Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi DITA SARMILA WILANSARI Als WULAN Binti HANDRI;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sejumlah Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);



putusan Denikmanah diputus hakim Anak Pengadilan Negeri Ngabang pada hari